

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS LOGISTIK INDONESIA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT
TENTANG
JASA PENGANGKUTAN PRODUK LUBRICANTS

Nomor : PKS.861/POSLOG/COO/1123

Pada hari ini Senin, tanggal 13-11-2023 (tiga belas November tahun dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : FAHDEL AKBAR

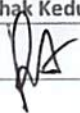
Jabatan : CHIEF OPERATING OFFICER

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Logistik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Utara no. 1 Jakarta Pusat 10710 yang didirikan dengan Akta Notaris Etic Srimartini, SH., No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-08351.AH.0101 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor :AHU-0083232.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 dan AHU-AH.01.03-0314236 tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : PRAMITA STUDIVIANY A.H

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Nirta Majapahit berkedudukan di Jalan Kalibokor 151 Surabaya, yang didirikan dengan Akta Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. No. 16 tanggal 8 September 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0154037.AH.01.11 tahun 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing diantaranya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan perseroan dengan kegiatan usaha yang meliputi *Freight Forwarding, Transporting, Warehouseing, Cargo* dan Jasa Pengurusan Kepabeanan di dalam dan luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa transportasi, di antaranya dengan melaksanakan kegiatan usaha angkutan barang dengan kendaraan truk di wilayah Indonesia.
- c. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah sepakat secara lisan sampai dengan dibuatnya perjanjian ini untuk membuat perjanjian kerjasama terkait Jasa Distribusi Produk Lubricants.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengangkutan Produk Lubricants (selanjutnya disebut dengan perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Barang : Adalah Produk Lubricants milik Pelanggan PIHAK KESATU yang akan dikirimkan menggunakan jasa pengangkutan barang PIHAK KEDUA.
- (2) Jasa Pengangkutan Barang : Adalah jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK KESATU yang berupa kegiatan pengangkutan barang melalui jalan darat atau laut ke tempat sebagaimana yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- (3) DSP : Adalah kependekan dari *Depot Supply Point* yaitu pihak yang ditunjuk sebagai penerima barang di tujuan.
- (4) POD : Adalah kependekan dari *Point of Distribution*.
- (5) Dokumen Pengiriman : Adalah dokumen yang menyertai proses pengiriman barang.
- (6) Lead Time : Adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengiriman, yang dihitung sejak kendaraan atau kontainer selesai muat dan dokumen pengiriman diterbitkan oleh PIHAK KESATU, hingga barang diterima di tujuan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (7) Biaya Pengangkutan Barang : Adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan atas Jasa Pengangkutan Barang.
- (8) Packing List : Adalah daftar barang yang akan dikirimkan oleh PIHAK KESATU menggunakan jasa PIHAK KEDUA sebagai kelengkapan dokumen pengiriman.
- (9) Delivery Order : Adalah otorisasi pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (10) BAST : Adalah Berita Acara Serah Terima Barang.
- (11) Zero ODOL : Adalah *Zero Over Dimension Over Load* dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pekerjaan ini adalah meliputi kegiatan :

- (1) Pick Up Barang dilokasi Gudang PIHAK KESATU dengan alamat sebagai berikut:
 - a) DSP Cilacap, Jl. Yos Sudarso No.7 Cilacap.
 - b) DSP Semarang, Jl. Pengapon No.14 Semarang.
 - c) Jl. Jampela No.1 Tg. Priok Jakarta, atau Gudang Pelumas Plumpang dan Pulo Mas, Jakarta.
 - d) Unit Produksi Gresik, Jl. Harun Thohir Ds. Pulopancikan Gresik.
 - e) DSP Pasar Turi, Surabaya.
 - f) Dan/atau alamat lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Distribusi barang ke masing-masing tujuan sesuai dengan Lampiran-1 Perjanjian ini dengan sistem *Door to Door Service*.
- (3) Lokasi gudang tujuan adalah Gudang Pertamina dan Distributor (dalam kota).
- (4) Komoditi barang yang dikirim adalah Lubricant dalam bentuk Drum, Lithos/Box, Pail dan Oli Curah.
- (5) Reporting/ melaporkan hasil pengiriman dan pengembalian dokumen pengiriman.
- (6) Ruang lingkup pekerjaan diatur pada *Standar Operation Procedure* (SOP) yang disepakati masing-masing pihak yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK sepakat apabila ada perubahan dalam lampiran sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan selanjutnya akan ditanda tangani oleh perwakilan PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 3

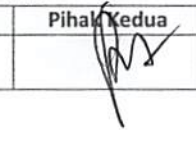
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan baik administrasi maupun teknis yang menurut dasar-dasar pekerjaan yang tercantum pada :
 - a. Surat Penawaran Harga nomor 040/NTM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a) Memperoleh pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian ini.
 - b) Melakukan komplain kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana Perjanjian ini.
 - c) Memperoleh ganti rugi apabila barang yang dikirim terdapat keterlambatan, kehilangan atau kerusakan yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA.
 - d) Memperoleh Berita Acara Serah Terima (BAST) dan *Delivery Order* (DO) yang telah ditanda tangani oleh penerima dari PIHAK KEDUA.
 - e) Mendapatkan reporting dari PIHAK KEDUA mengenai status pengiriman secara harian.
 - f) Menolak kendaraan dan kontainer yang dinilai tidak layak untuk dilakukan pengiriman.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a) Memberikan adanya rencana pengiriman barang kepada PIHAK KEDUA 1 x 24 jam sebelum pengiriman.
 - b) Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - c) Membayar tagihan biaya pengiriman yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a) Mengajukan dan menerima pembayaran atas jasa pengiriman sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

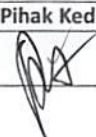
Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b) Mendapatkan pemberitahuan atas adanya rencana pengiriman dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a) Menyediakan kendaraan truk Wingbox (WB) dengan spesifikasi yaitu :
 - a. Kapasitas beban : 18 ton.
 - b. Usia kendaraan : Maksimal 10 tahun saat digunakan.
 - c. Ban : Non Vulkanisir.
 - d. Jumlah minimal truk : 5 unit.
 - b) Melakukan pengangkutan produk lubricant dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan *door to door service* serta dengan *lead time* yang disepakati.
 - c) Menyerahkan dokumen pengiriman yang sudah ditandatangani oleh penerima kepada PIHAK KESATU.
 - d) Memberikan reporting mengenai status pengiriman barang secara harian.
 - e) Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul akibat proses pengiriman ini, dari mulai lokasi asal hingga ke lokasi tujuan, termasuk biaya BBM, alat keselamatan bekerja, perlengkapan kerja / kendaraan, dan pajak.
 - f) Bertanggung jawab membayar kerugian sejumlah harga barang kepada PIHAK KESATU atas kerusakan dan/atau kehilangan barang-barang yang dikirim yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - g) Menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang masih berlaku.
 2. Cakap dan terampil dalam mengoperasikan kendaraan.
 3. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
 4. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada aturan kerja dan pengawas PIHAK KESATU.
 - h) Diharuskan memiliki sarana komunikasi baik telepon dan atau faksimil yang permanen selama berlakunya Perjanjian ini sehingga setiap saat dapat dihubungi untuk menerima perintah pengiriman dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan ketentuan dari Perjanjian ini.
 - i) Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - j) Memastikan bahwa truk dan kontainer yang digunakan untuk pengiriman barang layak untuk beroperasi dan memenuhi ketentuan *Health Safety*

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Enviroment (HSE).

- k) Dalam hal truk dan kontainer yang disediakan ternyata ditolak oleh PIHAK KESATU karena dianggap tidak layak untuk beroperasi, maka PIHAK KEDUA harus menyiapkan truk atau kontainer pengganti tanpa adanya biaya tambahan.
- l) Karena satu dan lain hal kendaraan tidak dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan karena sebab apapun kecuali disebabkan oleh *force majeure*, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk meneruskan atau melanjutkan barang yang dikirim ke tujuan dengan moda transportasi tercepat.
- m) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA menggunakan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- n) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman dengan *lead time* yang disepakati masing-masing pihak untuk setiap tujuan sebagaimana Lampiran-1 (satu) dari perjanjian ini.
- o) Bahwa untuk memenuhi leadtime PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang mengangkut barang rusak atau tidak bisa digunakan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- p) PIHAK KEDUA wajib melindungi dan membebaskan PIHAK KESATU dari semua ganti rugi dan tuntutan hukum oleh PIHAK diluar Perjanjian ini apabila terjadi kecelakaan dan/kematian selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian ini.
- q) Pihak kedua wajib melaksanakan KPI yang telah ditetapkan berdasarkan Lampiran-2 (dua) yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- r) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada PIHAK lain dengan alasan apapun.
- s) PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan kegiatan angkutan barang dan kendaraan pengangkutnya dengan asuransi komprehensif.
- t) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dan/atau bahkan kematian dan merugikan Pihak lain.
- u) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti kebijakan *Zero ODOL* atau sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- v) Melengkapi kendaraan angkut dengan GPS dan alat komunikasi dan bisa dilakukan pelacakan posisi oleh PIHAK KESATU.

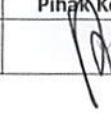
Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- w) PIHAK KEDUA wajib untuk mengintegrasikan kendaraanya dan pengemudi kendaraannya (*driver*) dengan sistem pengawasan distribusi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan/atau *Customer* PIHAK KESATU.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pekerjaan untuk masing-masing tujuan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran-1 (satu) Perjanjian ini.
- (2) Biaya pekerjaan dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1%.
- (3) Biaya pekerjaan sudah termasuk PPH 2%.
- (4) Harga berlaku *door to door* service tidak termasuk bongkar & muat di lokasi asal dan tujuan.
- (5) Harga yang ditawarkan adalah bersifat mengikat hingga berakhirnya kontrak kerja sama.
- (6) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan dokumen pengiriman yang telah ditanda tangan dan cap oleh penerima.
- (7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - a) Nomor PKS.
 - b) Referensi (Pasal,Ayat) dalam PKS dan copy halaman PKS yang memuat item yang ditagih.
 - c) Kelengkapan dokumen penunjang Tagihan terdiri dari :
 1. Invoice sebesar nilai tagihan + PPN 1,1% beserta lampiran lengkap (2 rangkap);
 2. Kwitansi sebesar nilai tagihan + PPN 1,1% (asli bermaterai);
 3. E-Faktur Pajak rangkap 2 dengan kode 010;
 4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 5. Surat Pemberitahuan Nomor Faktur Pajak(E-NOFA);
 6. Pemberitahuan Speciment Tanda Tangan Faktur Pajak pada tagihan pertama;
 7. PO/SA/STO yang ditandatangani PARA PIHAK;
 8. Berita Acara /Print GR;
 9. Berita Acara Inap Angkutan (asli bermeterai) (jika ada);
 10. Bukti pembayaran klaim dari PIHAK KEDUA atas klaim rusak/cacat/hilang

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan denda keterlambatan (jika ada);

11. Fotokopi KONTRAK pada tagihan pertama;
 12. Surat Proses Permintaan Pembayaran (SP3);
 13. Laporan Pelaksanaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
 14. Justifikasi terhadap potongan denda keterlambatan (apabila barang sampai tujuan lebih awal dari tanggal PDT yang disepakati). Apabila dokumen justifikasi tidak lengkap pada saat penagihan, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui pemotongan denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai "Denda & Sanksi".
- (8) Pembayaran dilakukan dengan Bilyet Giro (BG) atau transfer melalui:
- Nomor Rekening : 141-00-1768888-8
Nama Bank : Mandiri Cab. Pucang Anom
Atas Nama : PT Nirta Majapahit
- (9) Kecuali biaya jasa pengiriman, Pihak PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU atas segala biaya (termasuk tuntutan ganti rugi dari Pihak Lain) yang mungkin ditimbulkan akibat irregularitas atas proses pengiriman barang terkecuali disebabkan adanya *force majeure*.
- (10) Biaya pengiriman yang ditagihkan kepada PIHAK KESATU adalah sesuai dengan volume aktual pekerjaan.

PASAL 6 DENDA & SANKSI

- (1) Apabila dalam batas waktu 1 x 24 jam setelah dikeluarkan Perintah Pelaksanaan Kerja PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengangkutan sesuai permintaan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda per hari sebesar 2 % (dua persen) dari total harga pekerjaan yang terlambat.
- (2) Keterlambatan waktu pengiriman yang melebihi lead time, PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 % (dua persen) per hari kalender dikali tarif pengiriman, maksimum 5 % (lima persen).
- (3) PIHAK KEDUA dikenakan biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang – barang yang dikirim yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1), (2), & (3) Pasal ini maka PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan akan mengalihkan kepada pihak lain dan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar Denda & Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ini kepada PIHAK KESATU yang disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (5) Keterlambatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditoleransi dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan disampaikan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis serta diterima oleh PIHAK KESATU.

PASAL 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan wajib dibayarkan oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PEMUTUSAN DENGAN ALASAN

- (3) PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan Perjanjian jika terjadi satu atau lebih kejadian berikut:
- a) Apabila Ketentuan Denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai “Denda & Sanksi” telah mencapai nilai maksimum.
 - b) Adanya ketentuan, instruksi, atau perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian ini, atau maksud tujuannya menjadi tidak sah menurut hukum.
 - c) Dalam hal Jasa-jasa ditangguhkan, akibat kelalaian PIHAK KEDUA sendiri atau turut menyebabkannya untuk lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perjanjian ini mengenai “Penghentian Sementara Pekerjaan”.
 - d) Tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak PIHAK KEDUA atas peringatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya peringatan.
 - e) PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Pekerjaan pada waktu yang telah disetujui

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- pada Perjanjian ini; atau
- f) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam PERJANJIAN, termasuk tetapi tidak terbatas jika PIHAK KEDUA memakai PEKERJA dan/atau PERALATAN atau PIHAK KEDUA menyediakan BARANG yang tidak memenuhi persyaratan yang disetujui, atau PIHAK KEDUA tidak mengatur dengan segera penggantian PERALATAN atau BARANG yang tidak berfungsi (*malfunctioning*), atau setiap bagian dari PERALATAN atau BARANG; atau
 - g) PIHAK KEDUA men-SUBKONTRAKKAN setiap bagian manapun dari Pekerjaan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU, atau jika PIHAK KEDUA mengalihkan Perjanjian kepada PIHAK KETIGA; atau
 - h) PIHAK KEDUA tidak mematuhi persyaratan-persyaratan Keselamatan Kesehatan & Lingkungan (HSE) PIHAK KESATU selama pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - i) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU melakukan perubahan dan/atau variasi terhadap Pekerjaan dan/atau skema pelaksanaan yang terkait dan tidak memperbaiki kembali perubahan tersebut seperti kondisi semula sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - j) PIHAK KEDUA melanggar atau tidak mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini mengenai "Kepatuhan Terhadap Hukum";
 - k) PIHAK KEDUA gagal untuk memelihara polis-polis asuransi yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau jika PIHAK KEDUA gagal untuk memperpanjang polis-polis asuransi tersebut;
 - l) PIHAK KEDUA berada dalam proses prosedur insolvensi atau kepailitan apapun, atau suatu perintah telah dibuat atau suatu keputusan berlaku/disahkan untuk pembubaran PIHAK KEDUA, selain dengan maksud untuk penggabungan atau pendirian kembali, atau seorang kurator atau pengelola telah ditunjuk untuk mengurus seluruh atau sebagian dari PIHAK KEDUA atau asset-assetnya; atau
 - m) PIHAK KEDUA tidak melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - n) PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerahasiaan terhadap informasi yang diterima sesuai Perjanjian ini; atau
 - o) Sertifikasi yang diajukan atau dibuat oleh PIHAK KEDUA, untuk tujuan diberikannya Perjanjian ini atau pelaksanaannya, adalah, kapan saja, bertentangan dengan peraturan.

(4) Dalam hal-hal seperti tercantum pada ayat (1) Pasal ini, sebelum pemutusan PIHAK

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



KESATU akan menginstruksikan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menanggulangi, memperbaiki atau menghilangkan setiap kegagalan atau wanprestasi/pelanggaran dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan. Jika PIHAK KEDUA gagal, mengabaikan/melalaikan atau menolak untuk menanggulangi, memperbaiki, atau menghilangkan setiap kegagalan atau wanprestasi/pelanggaran yang telah diperingatkan oleh PIHAK KESATU dalam waktu 5 (lima) hari seperti tersebut di atas, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian ini yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan keputusan Perjanjian dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti pengeluaran PIHAK KESATU untuk biaya melanjutkan jasa. Jika PIHAK KEDUA gagal untuk melakukannya, PIHAK KESATU dapat, tanpa mengurangi hak - haknya berdasarkan Kontrak ini, memotong biaya tersebut, offset setiap jumlah dari jumlah yang terhutang kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU berdasarkan Kontrak ini dan melaksanakan haknya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan atau berdasarkan hukum yang berlaku. PIHAK KESATU hanya akan membayar JASA yang nyata telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal keputusan.

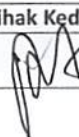
- (5) PIHAK KESATU juga berhak untuk memutuskan Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, jika kejadian *Force Majeure* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Perjanjian ini mengenai "*Force Majeure*" berlangsung tidak terputus selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, keputusan mana akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Dalam kondisi ini, PIHAK KESATU hanya berkewajiban untuk membayar PIHAK KEDUA hanya untuk Pekerjaan yang secara nyata telah diselesaikan dan diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal keputusan Perjanjian ini.

PEMUTUSAN TANPA ALASAN

- (6) Keputusan tanpa alasan oleh PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU setiap waktu dapat, atas keputusannya sendiri dan tanpa memberikan alasan/justifikasi apapun, dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis sebelumnya, memutuskan Perjanjian tanpa alasan atau meminta keseluruhan atau sebagian Pekerjaan untuk tidak dilanjutkan. Tanggal keputusan akan berlaku efektif sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut. Hanya Pekerjaan yang pada tanggal keputusan tersebut telah diselesaikan tidak akan terpengaruh dari akibat-akibat keputusan tanpa alasan atau tidak dilanjutkannya Pekerjaan.

- (7) Dalam hal ini atau berkaitan dengan keputusan Perjanjian ini, termasuk yang

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

ditentukan dalam Pasal ini mengenai “Pemutusan dengan Alasan” dan “Pemutusan tanpa Alasan” ini, Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya campur tangan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian dengan ini secara khusus dikesampingkan oleh Para Pihak sehubungan dengan pengakhiran yang mempengaruhi atau sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui kontak person masing-masing Pihak sebagai berikut:

PT POS LOGISTIK INDONESIA

Nama : Moch Hellys Nur Choiruddin
Alamat : Gedung Pos Ibukota Lantai IV Jalan Lapangan
Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat
Telepon : -
Hp. : 0851 0027 1876
E-mail : moch.hellys@poslogistics.co.id

PT NIRTA MAJAPAHIT

Nama : Pramita Studiviany A.H
Alamat : Jalan Kalibokor 151 Surabaya
Telepon : (031)8709535
Hp. : +62 812-3271-5888
E-mail : nirtamajapahit@gmail.com

- (2) Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan jasa kurir dari PT Pos Indonesia (Persero).

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah sebagaimana yang disebutkan didalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan KPI yang terdapat dalam Lampiran-2 (dua) Perjanjian ini.
- (2) Baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.
- (3) Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada Pihak yang dipantau dalam jangka 7 (tujuh) Hari Kerja setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu Pihak yang dipantau mempunyai jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat daerah setempat, sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hura, adanya tindakan Pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyatanya berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menimpanya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.
- (7) Setelah berakhirnya peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah terkait dengan pelaksanaan kembali atau penghentian pekerjaan didalam perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 14

PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menghentikan seluruh atau setiap bagian Pekerjaan untuk sementara dan setiap waktu karena adanya kesalahan atau kegagalan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa manusia atau harta milik atau apabila terjadi kondisi tidak aman atau karena kesalahan baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam peristiwa tersebut, tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh PIHAK KESATU kecuali Pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat penghentian tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang sebelumnya telah dibayarkan atau disepakati oleh PIHAK KESATU. PIHAK KESATU juga berhak untuk mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai “Denda & Sanksi” selama penghentian sementara pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PIHAK KESATU juga berhak untuk menghentikan seluruh atau sebagian Pekerjaan untuk sementara dan setiap waktu karena alasan PIHAK KESATU sendiri dengan memberikan kompensasi kepada PIHAK KEDUA atas pengeluaran tambahan yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU, yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penghentian sementara tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA harus melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan segera setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.

PASAL 15

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, ordonasi, putusan pengadilan, perintah dan tindakan resmi lainnya dari pihak pemerintah yang berwenang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib berkaitan dengan para pekerja, memenuhi peraturan-peraturan mengenai asuransi, iuran-iuran dan ketenagakerjaan beserta semua peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, juga untuk melaksanakan perjanjian tenaga kerja nasional untuk sektor yang khusus, jika ada.
- (3) Jika diminta, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengirimkan kepada PIHAK KESATU copy/Salinan dari dokumen terkait dengan para pekerja, dan/atau yang dikeluarkan oleh pihak berwenang setempat. Tunduk pada ketentuan-ketentuan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

diasas, PIHAK KEDUA wajib setiap saat, dan atas permintaan PIHAK KESATU, membuktikan bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi hal / ketentuan diatas.

- (4) PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal PIHAK KEDUA gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercakup dalam Pasal ini, PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian ini mengenai “Pemutusan dengan Alasan”.

PASAL 16

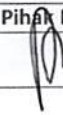
SUBKONTRAK

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak MENSUBKONTRAKKAN Pekerjaan, baik sebagian atau keseluruhan, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Kegagalan untuk mematuhi larangan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) diatas akan mengakibatkan pemutusan segera terhadap PERJANJIAN sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini mengenai “Pemutusan dengan Alasan”, tunduk pada hak PIHAK KESATU atas kompensasi dari semua kerugian yang timbul dari hal tersebut dan penggantian (*reimbursement*) setiap biaya yang timbul. Disamping itu PIHAK KESATU akan menerapkan sanksi yang dinyatakan dalam peraturan -peraturan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 17

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan ini PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kesehatan kerja & lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA harus mematuhi persyaratan PIHAK KESATU, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan perundangan, persyaratan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan maupun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawannya selama melakukan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA harus melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan kontraktor, subkontraktor, perusahaan atau pihak ketiga dari bahaya yang timbul akibat dilakukannya aktivitas kerja.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan ketentuan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja PIHAK KESATU selama melakukan aktivitas pekerjaan yang dinaungi kontrak ini.
- (6) PIHAK KEDUA harus mengadopsi metode, prosedur, tindakan pencegahan apapun yang dibutuhkan untuk mematuhi ketentuan di dalam pasal ini.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan segala jenis kecelakaan, cedera dan atau kejadian hampir celaka kepada PIHAK KESATU dan pihak lain sebagaimana yang dipersyaratkan peraturan perundangan.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan ganti rugi terhadap kecelakaan, cedera dan atau kejadian hampir celaka yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA ketika melakukan pekerjaan.
- (9) PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan *Health, Environment* (HSE) dan *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan Asuransi terlampir dalam Lampiran-3 dan Lampiran-4.

PASAL 18 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga, dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan pelanggan dan atau informasi lainnya berkenaan dengan pihak lain (informasi rahasia) yang diperolehnya dalam rangka Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memiliki Informasi rahasia tersebut, dilarang untuk (i) membocorkan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan (ii) menggunakan informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Pengungkapan informasi rahasia Pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 19
ADDENDUM

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, setiap perubahan isi Perjanjian ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani suatu amandemen dan atau addendum yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini yang menyebabkan Perjanjian ini berlawanan/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka kedua belah pihak setuju melakukan perubahan atas isi Perjanjian ini dengan dibuatkan addendum.

PASAL 20
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian asli pertama untuk PIHAK KESATU dan perjanjian asli kedua untuk PIHAK KEDUA yang setiap halaman diparaf oleh PARA PIHAK, tembusan perjanjian lainnya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Tarif Pengiriman

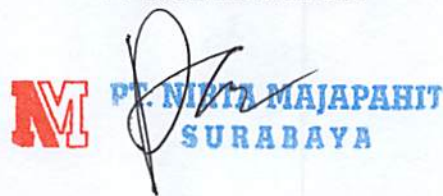
No	Plant Asal	Nama Plant Asal	Plant Tujuan	Nama Plant Tujuan	Lead Time (Hari)	Jarak (KM)	Kategori	Tarif per KM/KL (Rp)	Jenis Kendaraan
1	L405	DSP CILACAP	L401	D2D TEGAL	2	134	41-200 KM	923	WINGBOX
2	L405	DSP CILACAP	L403	D2D YOGYAKARTA	2	183	41-200 KM	923	WINGBOX
3	L405	DSP CILACAP	L404	D2D SOLO	3	269	>200 KM	868	WINGBOX
4	L405	DSP CILACAP	L406	D2D PEKALONGAN	2	176	41-200 KM	923	WINGBOX
5	L405	DSP CILACAP	L407	D2D CILACAP	2	183	41-200 KM	923	WINGBOX
6	L405	DSP CILACAP	L410	D2D SOLO 2	3	230	>200 KM	868	WINGBOX
7	L405	DSP CILACAP	L411	D2D PURWOKERTO	1	48	41-200 KM	923	WINGBOX
8	L405	DSP CILACAP	L415	D2D TEGAL 2	1	118	41-200 KM	923	WINGBOX
9	L405	DSP CILACAP	L417	D2D BABA WOPA	1	50	41-200 KM	923	WINGBOX
10	L405	DSP CILACAP	L418	D2D TEMAPUR	1	74	41-200 KM	923	WINGBOX
11	L405	DSP CILACAP	L302	DSP UJUNG BERUNG	3	270	>200 KM	868	WINGBOX
12	L405	DSP CILACAP	L402	DSP PENGAPON	3	271	>200 KM	868	WINGBOX
13	L405	DSP CILACAP	L508	DSP PASAR TURI	4	527	>200 KM	868	WINGBOX
14	L405	DSP CILACAP	LGN3	GN PS.TURI PERTAMINA LUBRICANT	4	527	>200 KM	868	WINGBOX
15	L402	DSP PENGAPON	L408	D2D SEMARANG	1	4	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
16	L402	DSP PENGAPON	L409	D2D KENDAL	1	32	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
17	L402	DSP PENGAPON	L412	D2D SEMARANG 2	1	3	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
18	L402	DSP PENGAPON	L413	D2D SEMARANG 3	1	12	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
19	L402	DSP PENGAPON	L414	D2D SEMARANG 4	1	6	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
20	L402	DSP PENGAPON	L416	D2D SEMARANG 5	1	5	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
21	LP02	UNIT PRODUKSI PELUMAS CILACAP	L301	DSP PLUMPANG	4	410	>200 KM	868	WINGBOX
22	L405	DSP CILACAP	L301	DSP PLUMPANG	4	410	>200 KM	868	WINGBOX
23	L402	DSP PENGAPON	LGN3	GN PS.TURI PERTAMINA LUBRICANT	4	309	>200 KM	868	WINGBOX
24	L402	DSP PENGAPON	L301	DSP PLUMPANG	4	478	>200 KM	868	WINGBOX
25	L402	DSP PENGAPON	L412	D2D Pati	1	93.5	41-200 KM	923	WINGBOX
26	L405	DSP CILACAP	L412	D2D Pati	4	333	>200 KM	868	WINGBOX
27	IBC KOSONG				-	-	-	310	-

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Key Performance Indicator (KPI)
Mitra Transporter

No	Indikator Kontraktual	Dimensi / Dasar Pengukuran	Formula	Periode	Bobot	Keterangan
1	Lead Time Delivery	Realisasi ketepatan / ontime pengiriman ke setiap tujuan	$\frac{\text{Jumlah Trip On Time}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	40%	Sumber Data Laporan Tracing
2	Order Fulfillment	Realisasi pemenuhan order	$\frac{\text{Jumlah Order Terpenuhi}}{\text{Total Order}}$	1 Bulan	25%	Data Pemenuhan order by email/wa
3	NG Product / Damage	Realisasi produk yg mengalami kerusakan karena pengiriman	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Jumlah Kerusakan}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	15%	Sumber Data diperoleh dari Komplain Penerima ditujukan dalam bentuk BA/Email/WA. 1 kejadian kerusakan dapat terdiri dari kerusakan beberapa produk per-Trip
4	Perfect Delivery	Distribusi tepat produk, tepat jumlah dan tepat sasaran	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Jumlah Kesalahan}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	10%	Sumber Data diperoleh dari Komplain ditujukan dalam bentuk BA/Email/WA
5	HSSE	Realisasi jumlah kejadian tidak aman dan kecelakaan kerja	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Kejadian Tidak Aman}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	10%	Sumber Data diperoleh dari temuan HSSE atau laporan kecelakaan kerja

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

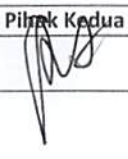
HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT (HSE) DAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

- 1.1. PARA PIHAK berkomitmen untuk mewujudkan zero incident (tidak ada kecelakaan, kerusakan aset dan lingkungan) dan melindungi setiap orang, aset PIHAK KESATU, lingkungan dan komunitas sekitar dari potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan PIHAK KESATU. Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan dengan mensyaratkan pengelolaan aspek HSE dan CSMS dalam pelaksanaan PEKERJAAN yang diatur dalam KONTRAK ini sehingga seluruh aktivitas PEKERJAAN dapat dilaksanakan dan dikelola secara aman.
- 1.2. PIHAK KEDUA setiap saat akan melaksanakan PEKERJAAN secara aman dan terlindungi, dan akan mematuhi:
 - a. Kebijakan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan PIHAK KESATU.
 - b. Peraturan pemerintah yang terkait dengan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di tempat kerja;
 - c. Praktek keselamatan industri yang standar, dan juga kewajiban keselamatan terkait lainnya yang diterapkan atas PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketentuan PIHAK KESATU dan KONTRAK.
- 1.3. PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga dan mencegah terjadinya bahaya, kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN dan kewajiban dalam KONTRAK ini.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan HSE di LOKASI PEKERJAAN sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan HSE Plan dan revisinya (jika ada) yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 1.4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga safety man (Tenaga Ahli keselamatan kesehatan kerja dan Lindungan Lingkungan) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 1.5. PEKERJAAN tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi Pekerjaan dan/atau Pengawas Lapangan PIHAK KEDUA.
- 1.6. Dalam hal dimana PIHAK KESATU menentukan bahwa PIHAK KEDUA atau tidak

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

melaksanakan PEKERJAAN secara aman, PIHAK KESATU dapat, atas pilihannya sendiri, memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menghentikan PEKERJAAN sesegera mungkin, memindahkan personil atau material yang tidak sesuai dengan ketentuan dari LOKASI PEKERJAAN dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu oleh PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan PEKERJAAN secara aman. Setiap dan semua biaya atau keterlambatan jadwal yang ditimbulkan dari kegagalan untuk melakukan PEKERJAAN dengan cara yang aman sesuai dengan KONTRAK akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

- 1.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis dalam waktu 2x24 jam ke PIHAK KESATU dan Departemen Tenaga Kerja jika terjadi kecelakaan kerja (accident/ insident) selama melakukan kegiatan membawa barang milik PIHAK KESATU.
- 1.8. Kategori kecelakaan kerja (accident/ insident) yang merupakan beban PIHAK KEDUA dan di luar lingkup PIHAK KESATU, adalah :
 - a. Pekerja PIHAK KEDUA yang melaksanakan kegiatan yang juga dilakukan oleh masyarakat umum di lingkungan kerja.
 - b. Pekerja PIHAK KEDUA partisipasi sukarela dalam program kebugaran, fitness, atau aktivitas rekreasi.
 - c. Tanda atau gejalanya muncul di tempat kerja PIHAK KESATU, namun akibat kejadian ataupun paparan yang tidak berhubungan dengan kerja.
 - d. Sebagai akibat pekerja PIHAK KEDUA makan, minum, atau menyiapkan makanan / minuman untuk konsumsi pribadi.
 - e. Akibat pekerja PIHAK KEDUA melakukan tugas pribadi di luar jam kerjanya.
 - f. Akibat dari kegiatan pribadi (personal grooming), pengobatan sendiri atau kondisi yang tidak berhubungan dengan kerja (intentionally self- inflicted).
 - g. Disebabkan oleh kecelakaan kendaraan, terjadi di tempat parkir PIHAK KESATU saat perjalanan dari dan menuju tempat kerja.
 - h. Pekerja PIHAK KEDUA influenza.
 - i. Pekerja PIHAK KEDUA sakit kejiwaan.
 - j. Kecelakaan yang terjadi pada pekerjaan di luar ruang lingkup KONTRAK/PEKERJAAN yang sudah dijelaskan di dalam KONTRAK/RKS/TOR.
- 1.9. PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap aspek HSSE pada setiap periode tertentu yang ditentukan PIHAK KESATU dan final evaluasi atas kepatuhan terhadap aspek HSSE oleh PIHAK KEDUA pada akhir KONTRAK.
- 1.10. PIHAK KEDUA akan bekerja sama penuh dalam pemeriksaan berkala yang mungkin

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



dilaksanakan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah atau pengawas keselamatan PIHAK KESATU untuk menilai pelaksanaan keselamatan kerja ini.

- 1.11. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi tanpa teguran, surat pernyataan, penghentian PEKERJAAN, pembatalan PEKERJAAN, penundaan pembayaran dan sanksi lain ketentuan HSSE yang disepakati tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PEKERJAAN

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA

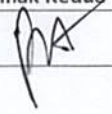


FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

ASURANSI

Jika dalam KONTRAK ini PIHAK KEDUA tidak mengasuransikan pelaksanaan atas PEKERJAAN yang dilakukan namun demikian menjamin untuk bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan dampak yang akan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh dan/atau sebagian aset dan pekerja PIHAK KESATU, dan terhadap seluruh kegiatan PEKERJAAN yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATIG OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PT NIRTA MAJAPAHIT
SURABAYA

PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA



Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS LOGISTIK INDONESIA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT
TENTANG
JASA PENGANGKUTAN PRODUK LUBRICANTS

Nomor : PKS.861/POSLOG/COO/1123

Pada hari ini Senin, tanggal 13-11-2023 (tiga belas November tahun dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : FAHDEL AKBAR

Jabatan : CHIEF OPERATING OFFICER

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Logistik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Utara no. 1 Jakarta Pusat 10710 yang didirikan dengan Akta Notaris Etic Srimartini, SH., No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-08351.AH.0101 tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, yang terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor :AHU-0083232.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 dan AHU-AH.01.03-0314236 tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : PRAMITA STUDIVIANY A.H

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Nirta Majapahit berkedudukan di Jalan Kalibokor 151 Surabaya, yang didirikan dengan Akta Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. No. 16 tanggal 8 September 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0154037.AH.01.11 tahun 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing diantaranya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan perseroan dengan kegiatan usaha yang meliputi *Freight Forwarding, Transporting, Warehouseing, Cargo* dan Jasa Pengurusan Kepabeanan di dalam dan luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa transportasi, di antaranya dengan melaksanakan kegiatan usaha angkutan barang dengan kendaraan truk di wilayah Indonesia.
- c. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah sepakat secara lisan sampai dengan dibuatnya perjanjian ini untuk membuat perjanjian kerjasama terkait Jasa Distribusi Produk Lubricants.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengangkutan Produk Lubricants (selanjutnya disebut dengan perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Barang : Adalah Produk Lubricants milik Pelanggan PIHAK KESATU yang akan dikirimkan menggunakan jasa pengangkutan barang PIHAK KEDUA.
- (2) Jasa Pengangkutan Barang : Adalah jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK KESATU yang berupa kegiatan pengangkutan barang melalui jalan darat atau laut ke tempat sebagaimana yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- (3) DSP : Adalah kependekan dari *Depot Supply Point* yaitu pihak yang ditunjuk sebagai penerima barang di tujuan.
- (4) POD : Adalah kependekan dari *Point of Distribution*.
- (5) Dokumen Pengiriman : Adalah dokumen yang menyertai proses pengiriman barang.
- (6) Lead Time : Adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengiriman, yang dihitung sejak kendaraan atau kontainer selesai muat dan dokumen pengiriman diterbitkan oleh PIHAK KESATU, hingga barang diterima di tujuan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- (7) Biaya Pengangkutan Barang : Adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan atas Jasa Pengangkutan Barang.
- (8) Packing List : Adalah daftar barang yang akan dikirimkan oleh PIHAK KESATU menggunakan jasa PIHAK KEDUA sebagai kelengkapan dokumen pengiriman.
- (9) Delivery Order : Adalah otorisasi pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (10) BAST : Adalah Berita Acara Serah Terima Barang.
- (11) Zero ODOL : Adalah *Zero Over Dimension Over Load* dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pekerjaan ini adalah meliputi kegiatan :

- (1) Pick Up Barang dilokasi Gudang PIHAK KESATU dengan alamat sebagai berikut:
 - a) DSP Cilacap, Jl. Yos Sudarso No.7 Cilacap.
 - b) DSP Semarang, Jl. Pengapon No.14 Semarang.
 - c) Jl. Jampea No.1 Tg. Priok Jakarta, atau Gudang Pelumas Plumpang dan Pulo Mas, Jakarta.
 - d) Unit Produksi Gresik, Jl. Harun Thohir Ds. Pulopancikan Gresik.
 - e) DSP Pasar Turi, Surabaya.
 - f) Dan/atau alamat lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Distribusi barang ke masing-masing tujuan sesuai dengan Lampiran-1 Perjanjian ini dengan sistem *Door to Door Service*.
- (3) Lokasi gudang tujuan adalah Gudang Pertamina dan Distributor (dalam kota).
- (4) Komoditi barang yang dikirim adalah Lubricant dalam bentuk Drum, Lithos/Box, Pail dan Oli Curah.
- (5) Reporting/ melaporkan hasil pengiriman dan pengembalian dokumen pengiriman.
- (6) Ruang lingkup pekerjaan diatur pada *Standar Operation Procedure* (SOP) yang disepakati masing-masing pihak yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK sepakat apabila ada perubahan dalam lampiran sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan selanjutnya akan ditanda tangani oleh perwakilan PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



PASAL 3

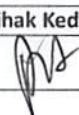
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan baik administrasi maupun teknis yang menurut dasar-dasar pekerjaan yang tercantum pada :
 - a. Surat Penawaran Harga nomor 040/NTM/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 4

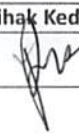
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a) Memperoleh pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian ini.
 - b) Melakukan komplain kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana Perjanjian ini.
 - c) Memperoleh ganti rugi apabila barang yang dikirim terdapat keterlambatan, kehilangan atau kerusakan yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA.
 - d) Memperoleh Berita Acara Serah Terima (BAST) dan *Delivery Order* (DO) yang telah ditanda tangani oleh penerima dari PIHAK KEDUA.
 - e) Mendapatkan reporting dari PIHAK KEDUA mengenai status pengiriman secara harian.
 - f) Menolak kendaraan dan kontainer yang dinilai tidak layak untuk dilakukan pengiriman.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a) Memberikan adanya rencana pengiriman barang kepada PIHAK KEDUA 1 x 24 jam sebelum pengiriman.
 - b) Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - c) Membayar tagihan biaya pengiriman yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a) Mengajukan dan menerima pembayaran atas jasa pengiriman sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- b) Mendapatkan pemberitahuan atas adanya rencana pengiriman dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a) Menyediakan kendaraan truk Wingbox (WB) dengan spesifikasi yaitu :
 - a. Kapasitas beban : 18 ton.
 - b. Usia kendaraan : Maksimal 10 tahun saat digunakan.
 - c. Ban : Non Vulkanisir.
 - d. Jumlah minimal truk : 5 unit.
 - b) Melakukan pengangkutan produk lubricant dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan *door to door service* serta dengan *lead time* yang disepakati.
 - c) Menyerahkan dokumen pengiriman yang sudah ditandatangani oleh penerima kepada PIHAK KESATU.
 - d) Memberikan reporting mengenai status pengiriman barang secara harian.
 - e) Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul akibat proses pengiriman ini, dari mulai lokasi asal hingga ke lokasi tujuan, termasuk biaya BBM, alat keselamatan bekerja, perlengkapan kerja / kendaraan, dan pajak.
 - f) Bertanggung jawab membayar kerugian sejumlah harga barang kepada PIHAK KESATU atas kerusakan dan/atau kehilangan barang-barang yang dikirim yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - g) Menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang masih berlaku.
 2. Cakap dan terampil dalam mengoperasikan kendaraan.
 3. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
 4. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada aturan kerja dan pengawas PIHAK KESATU.
 - h) Diharuskan memiliki sarana komunikasi baik telepon dan atau faksimil yang permanen selama berlakunya Perjanjian ini sehingga setiap saat dapat dihubungi untuk menerima perintah pengiriman dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan ketentuan dari Perjanjian ini.
 - i) Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - j) Memastikan bahwa truk dan kontainer yang digunakan untuk pengiriman barang layak untuk beroperasi dan memenuhi ketentuan *Health Safety*

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Enviroment (HSE).

- k) Dalam hal truk dan kontainer yang disediakan ternyata ditolak oleh PIHAK KESATU karena dianggap tidak layak untuk beroperasi, maka PIHAK KEDUA harus menyiapkan truk atau kontainer pengganti tanpa adanya biaya tambahan.
- l) Karena satu dan lain hal kendaraan tidak dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan karena sebab apapun kecuali disebabkan oleh *force majeure*, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk meneruskan atau melanjutkan barang yang dikirim ke tujuan dengan moda transportasi tercepat.
- m) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA menggunakan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- n) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengiriman dengan *lead time* yang disepakati masing-masing pihak untuk setiap tujuan sebagaimana Lampiran-1 (satu) dari perjanjian ini.
- o) Bahwa untuk memenuhi leadtime PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang mengangkut barang rusak atau tidak bisa digunakan dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- p) PIHAK KEDUA wajib melindungi dan membebaskan PIHAK KESATU dari semua ganti rugi dan tuntutan hukum oleh PIHAK diluar Perjanjian ini apabila terjadi kecelakaan dan/kematian selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian ini.
- q) Pihak kedua wajib melaksanakan KPI yang telah ditetapkan berdasarkan Lampiran-2 (dua) yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- r) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada PIHAK lain dengan alasan apapun.
- s) PIHAK KEDUA wajib untuk mengasuransikan kegiatan angkutan barang dan kendaraan pengangkutnya dengan asuransi komprehensif.
- t) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dan/atau bahkan kematian dan merugikan Pihak lain.
- u) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti kebijakan *Zero ODOL* atau sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- v) Melengkapi kendaraan angkut dengan GPS dan alat komunikasi dan bisa dilakukan pelacakan posisi oleh PIHAK KESATU.

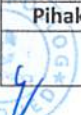
Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- w) PIHAK KEDUA wajib untuk mengintegrasikan kendaraanya dan pengemudi kendaraannya (*driver*) dengan sistem pengawasan distribusi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan/atau *Customer* PIHAK KESATU.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pekerjaan untuk masing-masing tujuan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran-1 (satu) Perjanjian ini.
- (2) Biaya pekerjaan dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1%.
- (3) Biaya pekerjaan sudah termasuk PPH 2%.
- (4) Harga berlaku *door to door* service tidak termasuk bongkar & muat di lokasi asal dan tujuan.
- (5) Harga yang ditawarkan adalah bersifat mengikat hingga berakhirnya kontrak kerja sama.
- (6) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan dokumen pengiriman yang telah ditanda tangan dan cap oleh penerima.
- (7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - a) Nomor PKS.
 - b) Referensi (Pasal,Ayat) dalam PKS dan copy halaman PKS yang memuat item yang ditagih.
 - c) Kelengkapan dokumen penunjang Tagihan terdiri dari :
 1. Invoice sebesar nilai tagihan + PPN 1,1% beserta lampiran lengkap (2 rangkap);
 2. Kwitansi sebesar nilai tagihan + PPN 1,1% (asli bermaterai);
 3. E-Faktur Pajak rangkap 2 dengan kode 010;
 4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 5. Surat Pemberitahuan Nomor Faktur Pajak(E-NOFA);
 6. Pemberitahuan Speciment Tanda Tangan Faktur Pajak pada tagihan pertama;
 7. PO/SA/STO yang ditandatangani PARA PIHAK;
 8. Berita Acara /Print GR;
 9. Berita Acara Inap Angkutan (asli bermeterai) (jika ada);
 10. Bukti pembayaran klaim dari PIHAK KEDUA atas klaim rusak/cacat/hilang

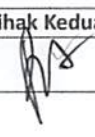
Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan denda keterlambatan (jika ada);

11. Fotokopi KONTRAK pada tagihan pertama;
 12. Surat Proses Permintaan Pembayaran (SP3);
 13. Laporan Pelaksanaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
 14. Justifikasi terhadap potongan denda keterlambatan (apabila barang sampai tujuan lebih awal dari tanggal PDT yang disepakati). Apabila dokumen justifikasi tidak lengkap pada saat penagihan, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui pemotongan denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai “Denda & Sanksi”.
- (8) Pembayaran dilakukan dengan Bilyet Giro (BG) atau transfer melalui:
- Nomor Rekening : 141-00-1768888-8
Nama Bank : Mandiri Cab. Pucang Anom
Atas Nama : PT Nirta Majapahit
- (9) Kecuali biaya jasa pengiriman, Pihak PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU atas segala biaya (termasuk tuntutan ganti rugi dari Pihak Lain) yang mungkin ditimbulkan akibat irregularitas atas proses pengiriman barang terkecuali disebabkan adanya *force majeure*.
- (10) Biaya pengiriman yang ditagihkan kepada PIHAK KESATU adalah sesuai dengan volume aktual pekerjaan.

PASAL 6 DENDA & SANKSI

- (1) Apabila dalam batas waktu 1 x 24 jam setelah dikeluarkan Perintah Pelaksanaan Kerja PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengangkutan sesuai permintaan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda per hari sebesar 2 % (dua persen) dari total harga pekerjaan yang terlambat.
- (2) Keterlambatan waktu pengiriman yang melebihi lead time, PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 % (dua persen) per hari kalender dikali tarif pengiriman, maksimum 5 % (lima persen).
- (3) PIHAK KEDUA dikenakan biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang – barang yang dikirim yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1), (2), & (3) Pasal ini maka PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan akan mengalihkan kepada pihak lain dan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar Denda & Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ini kepada PIHAK KESATU yang disebabkan karena kelalaian PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (5) Keterlambatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditoleransi dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan disampaikan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis serta diterima oleh PIHAK KESATU.

PASAL 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan wajib dibayarkan oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PEMUTUSAN DENGAN ALASAN

- (3) PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan Perjanjian jika terjadi satu atau lebih kejadian berikut:
 - a) Apabila Ketentuan Denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai "Denda & Sanksi" telah mencapai nilai maksimum.
 - b) Adanya ketentuan, instruksi, atau perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian ini, atau maksud tujuannya menjadi tidak sah menurut hukum.
 - c) Dalam hal Jasa-jasa ditangguhkan, akibat kelalaian PIHAK KEDUA sendiri atau turut menyebabkannya untuk lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perjanjian ini mengenai "Penghentian Sementara Pekerjaan".
 - d) Tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak PIHAK KEDUA atas peringatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya peringatan.
 - e) PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Pekerjaan pada waktu yang telah disetujui

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- pada Perjanjian ini; atau
- f) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam PERJANJIAN, termasuk tetapi tidak terbatas jika PIHAK KEDUA memakai PEKERJA dan/atau PERALATAN atau PIHAK KEDUA menyediakan BARANG yang tidak memenuhi persyaratan yang disetujui, atau PIHAK KEDUA tidak mengatur dengan segera penggantian PERALATAN atau BARANG yang tidak berfungsi (*malfunctioning*), atau setiap bagian dari PERALATAN atau BARANG; atau
 - g) PIHAK KEDUA men-SUBKONTRAKKAN setiap bagian manapun dari Pekerjaan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU, atau jika PIHAK KEDUA mengalihkan Perjanjian kepada PIHAK KETIGA; atau
 - h) PIHAK KEDUA tidak mematuhi persyaratan-persyaratan Keselamatan Kesehatan & Lingkungan (HSE) PIHAK KESATU selama pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - i) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU melakukan perubahan dan/atau variasi terhadap Pekerjaan dan/atau skema pelaksanaan yang terkait dan tidak memperbaiki kembali perubahan tersebut seperti kondisi semula sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - j) PIHAK KEDUA melanggar atau tidak mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini mengenai “Kepatuhan Terhadap Hukum”;
 - k) PIHAK KEDUA gagal untuk memelihara polis-polis asuransi yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau jika PIHAK KEDUA gagal untuk memperpanjang polis-polis asuransi tersebut;
 - l) PIHAK KEDUA berada dalam proses prosedur insolvensi atau kepailitan apapun, atau suatu perintah telah dibuat atau suatu keputusan berlaku/disahkan untuk pembubaran PIHAK KEDUA, selain dengan maksud untuk penggabungan atau pendirian kembali, atau seorang kurator atau pengelola telah ditunjuk untuk mengurus seluruh atau sebagian dari PIHAK KEDUA atau asset-assetnya; atau
 - m) PIHAK KEDUA tidak melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - n) PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerahasiaan terhadap informasi yang diterima sesuai Perjanjian ini; atau
 - o) Sertifikasi yang diajukan atau dibuat oleh PIHAK KEDUA, untuk tujuan diberikannya Perjanjian ini atau pelaksanaannya, adalah, kapan saja, bertentangan dengan peraturan.

(4) Dalam hal-hal seperti tercantum pada ayat (1) Pasal ini, sebelum pemutusan PIHAK

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



KESATU akan menginstruksikan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menanggulangi, memperbaiki atau menghilangkan setiap kegagalan atau wanprestasi/pelanggaran dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan. Jika PIHAK KEDUA gagal, mengabaikan/melalaikan atau menolak untuk menanggulangi, memperbaiki, atau menghilangkan setiap kegagalan atau wanprestasi/pelanggaran yang telah diperingatkan oleh PIHAK KESATU dalam waktu 5 (lima) hari seperti tersebut di atas, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian ini yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan keputusan Perjanjian dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti pengeluaran PIHAK KESATU untuk biaya melanjutkan jasa. Jika PIHAK KEDUA gagal untuk melakukannya, PIHAK KESATU dapat, tanpa mengurangi hak - haknya berdasarkan Kontrak ini, memotong biaya tersebut, offset setiap jumlah dari jumlah yang terhutang kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU berdasarkan Kontrak ini dan melaksanakan haknya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan atau berdasarkan hukum yang berlaku. PIHAK KESATU hanya akan membayar JASA yang nyata telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal keputusan.

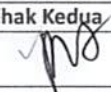
- (5) PIHAK KESATU juga berhak untuk memutuskan Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, jika kejadian *Force Majeure* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Perjanjian ini mengenai "*Force Majeure*" berlangsung tidak terputus selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, keputusan mana akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Dalam kondisi ini, PIHAK KESATU hanya berkewajiban untuk membayar PIHAK KEDUA hanya untuk Pekerjaan yang secara nyata telah diselesaikan dan diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal keputusan Perjanjian ini.

PEMUTUSAN TANPA ALASAN

- (6) Keputusan tanpa alasan oleh PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU setiap waktu dapat, atas keputusannya sendiri dan tanpa memberikan alasan/justifikasi apapun, dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis sebelumnya, memutuskan Perjanjian tanpa alasan atau meminta keseluruhan atau sebagian Pekerjaan untuk tidak dilanjutkan. Tanggal keputusan akan berlaku efektif sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut. Hanya Pekerjaan yang pada tanggal keputusan tersebut telah diselesaikan tidak akan terpengaruh dari akibat-akibat keputusan tanpa alasan atau tidak dilanjutkannya Pekerjaan.

- (7) Dalam hal ini atau berkaitan dengan keputusan Perjanjian ini, termasuk yang

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	✓ 



ditentukan dalam Pasal ini mengenai “Pemutusan dengan Alasan” dan “Pemutusan tanpa Alasan” ini, Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya campur tangan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian dengan ini secara khusus dikesampingkan oleh Para Pihak sehubungan dengan pengakhiran yang mempengaruhi atau sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui kontak person masing-masing Pihak sebagai berikut:

PT POS LOGISTIK INDONESIA

Nama : Moch Hellys Nur Choiruddin
Alamat : Gedung Pos Ibukota Lantai IV Jalan Lapangan
Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat
Telepon : -
Hp. : 0851 0027 1876
E-mail : moch.hellys@poslogistics.co.id

PT NIRTA MAJAPAHIT

Nama : Pramita Studiviany A.H
Alamat : Jalan Kalibokor 151 Surabaya
Telepon : (031)8709535
Hp. : +62 812-3271-5888
E-mail : nirtamajapahit@gmail.com

- (2) Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan jasa kurir dari PT Pos Indonesia (Persero).



PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah sebagaimana yang disebutkan didalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

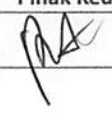
- (1) PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan KPI yang terdapat dalam Lampiran-2 (dua) Perjanjian ini.
- (2) Baik PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.
- (3) Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada Pihak yang dipantau dalam jangka 7 (tujuh) Hari Kerja setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu Pihak yang dipantau mempunyai jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat daerah setempat, sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hura, adanya tindakan Pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyatanya berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menimpanya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.
- (7) Setelah berakhirnya peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah terkait dengan pelaksanaan kembali atau penghentian pekerjaan didalam perjanjian ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



PASAL 14

PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menghentikan seluruh atau setiap bagian Pekerjaan untuk sementara dan setiap waktu karena adanya kesalahan atau kegagalan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa manusia atau harta milik atau apabila terjadi kondisi tidak aman atau karena kesalahan baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam peristiwa tersebut, tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh PIHAK KESATU kecuali Pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat penghentian tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang sebelumnya telah dibayarkan atau disepakati oleh PIHAK KESATU. PIHAK KESATU juga berhak untuk mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini mengenai “Denda & Sanksi” selama penghentian sementara pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PIHAK KESATU juga berhak untuk menghentikan seluruh atau sebagian Pekerjaan untuk sementara dan setiap waktu karena alasan PIHAK KESATU sendiri dengan memberikan kompensasi kepada PIHAK KEDUA atas pengeluaran tambahan yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU, yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penghentian sementara tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA harus melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan segera setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.

PASAL 15

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, ordonasi, putusan pengadilan, perintah dan tindakan resmi lainnya dari pihak pemerintah yang berwenang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib berkaitan dengan para pekerja, memenuhi peraturan-peraturan mengenai asuransi, iuran-iuran dan ketenagakerjaan beserta semua peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, juga untuk melaksanakan perjanjian tenaga kerja nasional untuk sektor yang khusus, jika ada.
- (3) Jika diminta, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengirimkan kepada PIHAK KESATU copy/Salinan dari dokumen terkait dengan para pekerja, dan/atau yang dikeluarkan oleh pihak berwenang setempat. Tunduk pada ketentuan-ketentuan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

diasas, PIHAK KEDUA wajib setiap saat, dan atas permintaan PIHAK KESATU, membuktikan bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi hal / ketentuan diatas.

- (4) PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal PIHAK KEDUA gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercakup dalam Pasal ini, PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian ini mengenai “ Pemutusan dengan Alasan”.

PASAL 16

SUBKONTRAK

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak MENSUBKONTRAKKAN Pekerjaan, baik sebagian atau keseluruhan, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Kegagalan untuk mematuhi larangan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) diatas akan mengakibatkan pemutusan segera terhadap PERJANJIAN sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini mengenai “Pemutusan dengan Alasan”, tunduk pada hak PIHAK KESATU atas kompensasi dari semua kerugian yang timbul dari hal tersebut dan penggantian (*reimbursement*) setiap biaya yang timbul. Disamping itu PIHAK KESATU akan menerapkan sanksi yang dinyatakan dalam peraturan -peraturan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 17

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan ini PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kesehatan kerja & lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA harus mematuhi persyaratan PIHAK KESATU, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan perundangan, persyaratan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan maupun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawannya selama melakukan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA harus melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan kontraktor, subkontraktor, perusahaan atau pihak ketiga dari bahaya yang timbul akibat dilakukannya aktivitas kerja.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan ketentuan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja PIHAK KESATU selama melakukan aktivitas pekerjaan yang dinaungi kontrak ini.
- (6) PIHAK KEDUA harus mengadopsi metode, prosedur, tindakan pencegahan apapun yang dibutuhkan untuk mematuhi ketentuan di dalam pasal ini.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan segala jenis kecelakaan, cedera dan atau kejadian hampir celaka kepada PIHAK KESATU dan pihak lain sebagaimana yang dipersyaratkan peraturan perundangan.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan ganti rugi terhadap kecelakaan, cedera dan atau kejadian hampir celaka yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA ketika melakukan pekerjaan.
- (9) PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan *Health, Environment (HSE)* dan *Contractor Safety Management System (CSMS)* dan Asuransi terlampir dalam Lampiran-3 dan Lampiran-4.

PASAL 18 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga, dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan pelanggan dan atau informasi lainnya berkenaan dengan pihak lain (informasi rahasia) yang diperolehnya dalam rangka Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memiliki Informasi rahasia tersebut, dilarang untuk (i) membocorkan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan (ii) menggunakan informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Pengungkapan informasi rahasia Pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 19
ADDENDUM

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, setiap perubahan isi Perjanjian ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani suatu amandemen dan atau addendum yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini yang menyebabkan Perjanjian ini berlawanan/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka kedua belah pihak setuju melakukan perubahan atas isi Perjanjian ini dengan dibuatkan addendum.

PASAL 20
PENUTUP

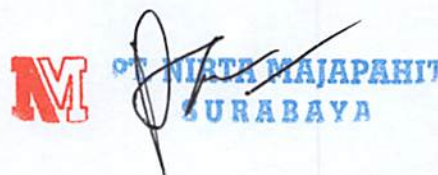
- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian asli pertama untuk PIHAK KESATU dan perjanjian asli kedua untuk PIHAK KEDUA yang setiap halaman diparaf oleh PARA PIHAK, tembusan perjanjian lainnya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Tarif Pengiriman

No	Plant Asal	Nama Plant Asal	Plant Tujuan	Nama Plant Tujuan	Lead Time (Hari)	Jarak (KM)	Kategori	Tarif per KM/KL(Rp)	Jenis Kendaraan
1	L405	DSP CILACAP	L401	D2D TEGAL	2	134	41-200 KM	923	WINGBOX
2	L405	DSP CILACAP	L403	D2D YOGYAKARTA	2	183	41-200 KM	923	WINGBOX
3	L405	DSP CILACAP	L404	D2D SOLO	3	269	>200 KM	868	WINGBOX
4	L405	DSP CILACAP	L406	D2D PEKALONGAN	2	176	41-200 KM	923	WINGBOX
5	L405	DSP CILACAP	L407	D2D CILACAP	2	183	41-200 KM	923	WINGBOX
6	L405	DSP CILACAP	L410	D2D SOLO 2	3	230	>200 KM	868	WINGBOX
7	L405	DSP CILACAP	L411	D2D PURWOKERTO	1	48	41-200 KM	923	WINGBOX
8	L405	DSP CILACAP	L415	D2D TEGAL 2	1	118	41-200 KM	923	WINGBOX
9	L405	DSP CILACAP	L417	D2D BAWA WOPA	1	50	41-200 KM	923	WINGBOX
10	L405	DSP CILACAP	L418	D2D TEMAPUR	1	74	41-200 KM	923	WINGBOX
11	L405	DSP CILACAP	L302	DSP UJUNG BERUNG	3	270	>200 KM	868	WINGBOX
12	L405	DSP CILACAP	L402	DSP PENGAPON	3	271	>200 KM	868	WINGBOX
13	L405	DSP CILACAP	L508	DSP PASAR TURI	4	527	>200 KM	868	WINGBOX
14	L405	DSP CILACAP	LGN3	GN PS.TURI PERTAMINA LUBRICANT	4	527	>200 KM	868	WINGBOX
15	L402	DSP PENGAPON	L408	D2D SEMARANG	1	4	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
16	L402	DSP PENGAPON	L409	D2D KENDAL	1	32	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
17	L402	DSP PENGAPON	L412	D2D SEMARANG 2	1	3	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
18	L402	DSP PENGAPON	L413	D2D SEMARANG 3	1	12	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
19	L402	DSP PENGAPON	L414	D2D SEMARANG 4	1	6	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
20	L402	DSP PENGAPON	L416	D2D SEMARANG 5	1	5	1-40 KM; MIN 30	1,390	WINGBOX
21	LP02	UNIT PRODUKSI PELUMAS CILACAP	L301	DSP PLUMPANG	4	410	>200 KM	868	WINGBOX
22	L405	DSP CILACAP	L301	DSP PLUMPANG	4	410	>200 KM	868	WINGBOX
23	L402	DSP PENGAPON	LGN3	GN PS.TURI PERTAMINA LUBRICANT	4	309	>200 KM	868	WINGBOX
24	L402	DSP PENGAPON	L301	DSP PLUMPANG	4	478	>200 KM	868	WINGBOX
25	L402	DSP PENGAPON	L412	D2D Pati	1	93.5	41-200 KM	923	WINGBOX
26	L405	DSP CILACAP	L412	D2D Pati	4	333	>200 KM	868	WINGBOX
27	IBC KOSONG				-	-	-	310	-

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



POS LOGISTICS
CHIEF OPERATING OFFICER

FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PT. NIRTA MAJAPAHIT
SURABAYA

PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Key Performance Indicator (KPI) Mitra Transporter

No	Indikator Kontraktual	Dimensi / Dasar Pengukuran	Formula	Periode	Bobot	Keterangan
1	Lead Time Delivery	Realisasi ketepatan / ontime pengiriman ke setiap tujuan	$\frac{\text{Jumlah Trip On Time}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	40%	Sumber Data Laporan Tracing
2	Order Fulfillment	Realisasi pemenuhan order	$\frac{\text{Jumlah Order Terpenuhi}}{\text{Total Order}}$	1 Bulan	25%	Data Pemenuhan order by email/wa
3	NG Product / Damage	Realisasi produk yg mengalami kerusakan karena pengiriman	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Jumlah Kerusakan}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	15%	Sumber Data diperoleh dari Komplain Penerima ditujukan dalam bentuk BA/Email/WA. 1 kejadian kerusakan dapat terdiri dari kerusakan beberapa produk per-Trip
4	Perfect Delivery	Distribusi tepat produk, tepat jumlah dan tepat sasaran	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Jumlah Kesalahan}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	10%	Sumber Data diperoleh dari Komplain ditujukan dalam bentuk BA/Email/WA
5	HSSE	Realisasi jumlah kejadian tidak aman dan kecelakaan kerja	$\frac{\text{Jumlah Trip} - \text{Kejadian Tidak Aman}}{\text{Total Trip}}$	1 Bulan	10%	Sumber Data diperoleh dari temuan HSSE atau laporan kecelakaan kerja

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

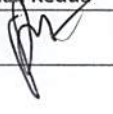
HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT (HSE) DAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

- 1.1. PARA PIHAK berkomitmen untuk mewujudkan zero incident (tidak ada kecelakaan, kerusakan aset dan lingkungan) dan melindungi setiap orang, aset PIHAK KESATU, lingkungan dan komunitas sekitar dari potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan PIHAK KESATU. Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan dengan mensyaratkan pengelolaan aspek HSE dan CSMS dalam pelaksanaan PEKERJAAN yang diatur dalam KONTRAK ini sehingga seluruh aktivitas PEKERJAAN dapat dilaksanakan dan dikelola secara aman.
- 1.2. PIHAK KEDUA setiap saat akan melaksanakan PEKERJAAN secara aman dan terlindungi, dan akan mematuhi:
 - a. Kebijakan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan PIHAK KESATU.
 - b. Peraturan pemerintah yang terkait dengan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di tempat kerja;
 - c. Praktek keselamatan industri yang standar, dan juga kewajiban keselamatan terkait lainnya yang diterapkan atas PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketentuan PIHAK KESATU dan KONTRAK.
- 1.3. PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga dan mencegah terjadinya bahaya, kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN dan kewajiban dalam KONTRAK ini.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan HSE di LOKASI PEKERJAAN sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan HSE Plan dan revisinya (jika ada) yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 1.4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga safety man (Tenaga Ahli keselamatan kesehatan kerja dan Lindungan Lingkungan) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 1.5. PEKERJAAN tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi Pekerjaan dan/atau Pengawas Lapangan PIHAK KEDUA.
- 1.6. Dalam hal dimana PIHAK KESATU menentukan bahwa PIHAK KEDUA atau tidak

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

melaksanakan PEKERJAAN secara aman, PIHAK KESATU dapat, atas pilihanny sendiri, memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menghentikan PEKERJAAN sesegera mungkin, memindahkan personil atau material yang tidak sesuai dengan ketentuan dari LOKASI PEKERJAAN dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu oleh PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan PEKERJAAN secara aman. Setiap dan semua biaya atau keterlambatan jadwal yang ditimbulkan dari kegagalan untuk melakukan PEKERJAAN dengan cara yang aman sesuai dengan KONTRAK akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

- 1.7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis dalam waktu 2x24 jam ke PIHAK KESATU dan Departemen Tenaga Kerja jika terjadi kecelakaan kerja (accident/ insident) selama melakukan kegiatan membawa barang milik PIHAK KESATU.
- 1.8. Kategori kecelakaan kerja (accident/ insident) yang merupakan beban PIHAK KEDUA dan di luar lingkup PIHAK KESATU, adalah :
 - a. Pekerja PIHAK KEDUA yang melaksanakan kegiatan yang juga dilakukan oleh masyarakat umum di lingkungan kerja.
 - b. Pekerja PIHAK KEDUA partisipasi sukarela dalam program kebugaran, fitness, atau aktivitas rekreasi.
 - c. Tanda atau gejalanya muncul di tempat kerja PIHAK KESATU, namun akibat kejadian ataupun paparan yang tidak berhubungan dengan kerja.
 - d. Sebagai akibat pekerja PIHAK KEDUA makan, minum, atau menyiapkan makanan / minum untuk konsumsi pribadi.
 - e. Akibat pekerja PIHAK KEDUA melakukan tugas pribadi di luar jam kerjanya.
 - f. Akibat dari kegiatan pribadi (personal grooming), pengobatan sendiri atau kondisi yang tidak berhubungan dengan kerja (intentionally self- inflicted).
 - g. Disebabkan oleh kecelakaan kendaraan, terjadi di tempat parkir PIHAK KESATU saat perjalanan dari dan menuju tempat kerja.
 - h. Pekerja PIHAK KEDUA influenza.
 - i. Pekerja PIHAK KEDUA sakit kejiwaan.
 - j. Kecelakaan yang terjadi pada pekerjaan di luar ruang lingkup KONTRAK/PEKERJAAN yang sudah dijelaskan di dalam KONTRAK/RKS/TOR.
- 1.9. PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap aspek HSSE pada setiap periode tertentu yang ditentukan PIHAK KESATU dan final evaluasi atas kepatuhan terhadap aspek HSSE oleh PIHAK KEDUA pada akhir KONTRAK.
- 1.10. PIHAK KEDUA akan bekerja sama penuh dalam pemeriksaan berkala yang mungkin

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



dilaksanakan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah atau pengawas keselamatan PIHAK KESATU untuk menilai pelaksanaan keselamatan kerja ini.

- 1.11. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi tanpa teguran, surat pernyataan, penghentian PEKERJAAN, pembatalan PEKERJAAN, penundaan pembayaran dan sanksi lain ketentuan HSSE yang disepakati tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PEKERJAAN

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



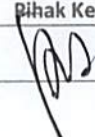
FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATING OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PT. NIRTA MAJAPAHIT
SURABAYA

PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

ASURANSI

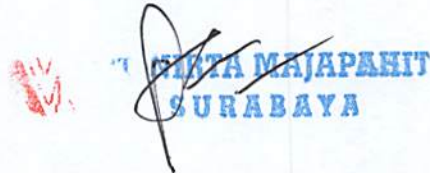
Jika dalam KONTRAK ini PIHAK KEDUA tidak mengasuransikan pelaksanaan atas PEKERJAAN yang dilakukan namun demikian menjamin untuk bertanggung jawab penuhatas semua resiko dan dampak yang akan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh dan/atau sebagian aset dan pekerja PIHAK KESATU, dan terhadap seluruh kegiatan PEKERJAAN yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
PT POS LOGISTIK INDONESIA



FAHDEL AKBAR
CHIEF OPERATIG OFFICER

PIHAK KEDUA,
PT NIRTA MAJAPAHIT



PRAMITA STUDIVIANY A.H
DIREKTUR UTAMA

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua